



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DRS.DARSO,MM**, Alamat. Komplek DKI Blok S.1/17, RT.017/RW.002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROBIYANTO,ST,SH,MH,CPM, AZHAR FAUZIE,SH,MH, EKO SULISTIYO,SH, UMES,SH** dan **BUDIONO,SH** , adalah para Advokan/Pengacara pada kantor hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sarana Masyarakat Bersuara ( LBH-SMB ) yang beralamat di Taman Royal I Jalan Community Raya Ruko New Fortune No.9 RT.13/RW.15 Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai .....  
.....Penggugat;

LAWAN

**PT.MARATHON PASIFIC MARINES** berkedudukan di JL.Raya Sungai Cisadane No.88 Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dalam hal ini memberi kuasa kepada **TONI MULIA,SH,MH, MARSHEL SETIAWAN,S.KOM, SH,MH, DAMAR ANGGORO PANUNTUN,SH,M.Kn**,dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemberi Kuasa berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2023 selanjutnya disebut  
sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat,;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan  
perkara ini di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau Risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Januari 2023 dalam register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Serang mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Drs. DARSO, M.M (Penggugat) mulai bekerja di PT. MARATHON PASIFIC MARINES sebagai tenaga ahli di bidang accounting sejak Tahun 2009;
2. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh dari Tergugat dengan masa kerja dan upah pokok sebagai berikut :  
  
Nama : Drs. Darso, M.M  
  
Masa Kerja : Tahun 2009  
  
Upah ; Rp. 22.000.000,-/bulan
3. Bahwa sebelum perselisihan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang hubungan kerja antara Para

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis, dimana masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya;

4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajiban bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab, loyalitas dalam bekerja.
5. Bahwa Penggugat diterima bekerja di perusahaan tergugat pada Tahun 2009 langsung dipekerjakan tanpa menanda tangani surat perjanjian kerja apapun dan ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Accounting.
6. Bahwa Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran dari Tergugat.
7. Bahwa awal terjadi permasalahan adalah pada Tanggal 22 Agustus 2021, dimana Upah Penggugat dipotong secara sepihak oleh Tergugat dimana Upah yang biasa diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 22.000.000,-/bulan di potong menjadi Rp.12.500.000,-/bulan dan pada bulan November 2021 kembali upah Penggugat di potong menjadi Rp.4.500.000,-/bulan tanpa di rundingkan terlebih dahulu kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan April dan Mei tahun 2021, Upah Penggugat diberikan secara cicil oleh tergugat tanpa persetujuan dari penggugat bahkan sampai dengan gugatan ini di daftarkan cicilan upah tersebut belum terbayarkan secara lunas;
9. Bahwa sangat jelas Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, menyatakan bahwa bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan *kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.*

10. Bahwa terkait hal tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Pengaduan terkait pelanggaran pemotongan upah tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja bidang Pengawasan, namun sampai saat ini tidak ada jawaban apapun dari Dinas Tenaga Kerja Bidang Pengawasan. Padahal sangat Jelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan dimana dalam **Pasal 1 angka 15 disebutkan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan di taati nya pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja.** Dan Pasal 25 yang berbunyi : Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus yang didasarkan atas laporan atau pengaduan masyarakat, unit kerja Pengawas Ketenagakerjaan **wajib menginformasikan perkembangan penanganan kepada Pelapor dan/ atau pihak Pengadu.**
11. Bahwa dengan keadaan kerja yang sudah tidak lagi memberikan rasa Keadilan dan Kenyamanan bagi Penggugat maka pada tanggal 06 Desember 2021, Penggugat mengajukan Permohonan untuk Pensiun, sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja Pasal 154A ayat (1) huruf n : Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi dengan alasan : huruf (n) Pekerja/Buruh memasuki Usia Pensiun.
12. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Pensiun dan **di setujui** secara lisan oleh Tergugat namun Hak-hak Penggugat tidak diberikan oleh tergugat maka, Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat perundingan bipartite pada tanggal 30 Mei 2022, dan 06 Juni 2022, kepada Tergugat tetapi tidak menemukan kesepakatan. Sehingga permasalahan ini didaftarkan ke Dinas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan karena tidak ada penyelesaian, Sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/3860 Disnaker/2022 tertanggal 26 September 2022 dan menganjurkan sebagai berikut :

## ANJURAN

1. Agar pihak Perusahaan PT. Marathon Pasific Marine membayarkan hak-hak Saudara Drs. Darsono, M.M sesuai dengan undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 Jo PP. 35 Pasal 56.
2. Agar pihak Perusahaan PT. Marathon Pasific Marine membayarkan sisa upah yang dipotong tanpa adanya kesepakatan kepada Sdr. Drs. Darso, M.M;
3. Agar kedua belah Pihak selama penyelesaian hubungan Industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

**13.** Bahwa terhadap Anjuran tersebut Penggugat dapat menerima isi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Tangerang.

**14.** Bahwa akibat tidak dibayarkannya uang pensiun Penggugat sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang berlaku adalah merupakan suatu pelanggaran, yaitu **pasal 1 angka 17, undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut :**  
**“Pengadilan hubungan industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial”**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dikarenakan Upah Penggugat dipotong secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah pula dimintkan penyelesaian kedinas Tenaga Kerja Bidang Pengawas Ketenagakerjaan namun tidak ada jawaban yang baik maka Penggugat meminta Tergugat harus membayar upah Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

a. Kekurangan Upah Bulan Agustus 2021 s/d Oktober 2021 :

Upah seharusnya diterima Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan Rp.12.500.000,-

**Rp. 9.500.000,- x 3 bulan = Rp. 28.500.000,-**

b. Kekurangan Upah Bulan Nopember 2021 s/d/ Desember 2021 :

Upah yang seharusnya di terima Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan Rp. 4.5000.000,-

**Rp. 17.500.000,- x 2 bulan = Rp. 35.000.000,-**

**Jumlah Keseluruhan kekurangan Upah Rp. 28.500.000 + Rp. 35.000.000,- = Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh tiga juta rupiah)**

16. Bahwa dikarenakan Penggugat belum menerima Hak-hak nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut

N o	Nama	Upah (Rp)	Tahun masu k kerja	Pesangon (Rp)	Penghargaan masa kerja (Rp)	15 % (Rp)	Total (Rp)
1	Drs. Darso , M.M	22.000.000, -	Tahun 2009	1,75x9x22.000.00 0 = 346.500.000,-	4x22.000.00 0 = 88.000.000,-		434.500.000, -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<b>Jumlah</b>	<b>434.500.000,</b>
						<b>h</b>	<b>-</b>

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Kerja karena Pensiun semenjak Putusan dibacakan.
3. Menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp.434.500.000,- (Empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah (Rp)	Tahun masuk kerja	Pesangon (Rp)	Penghargaan masa kerja (Rp)	15 % (Rp)	Total (Rp)
1	Drs. Darso, M.M	22.000.000, -	Tahun 2009	1,75x9x22.000.00 0 = 346.500.000,-	4x22.000.000 = 88.000.000,-	-	434.500.000, -
						<b>Jumlah</b> <b>h</b>	<b>434.500.000,</b> <b>-</b>

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat, Bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kekurangan Upah Bulan Agustus 2021 s/d Oktober 2021 :

Upah seharusnya diterima Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan  
Rp.12.500.000,-

**Rp. 9.500.000,- x 3 bulan = Rp. 28.500.000,-**

b. Kekurangan Upah Bulan Nopember 2021 s/d/ Desember 2021 :

Upah yang seharusnya di terima Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan Rp.  
4.5000.000,-

**Rp. 17.500.000,- x 2 bulan = Rp. 35.000.000,-**

**Jumlah Keseluruhan kekurangan Upah Rp. 28.500.000 + Rp.  
35.000.000,- = Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh tiga juta rupiah)**

5. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding dan upaya hukum lain.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk Penggugat diwakili Kuasanya Robiyanto,ST,SH,MH, SPM dkk dan Tergugat diwakili kuasanya TONI MULIA,SH,MH dkk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Eksepsi

### Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa *Posita / fundamentum petendi*. merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara. Posita juga menimbulkan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR;
2. Bahwa berlandas pada posita tersebut, Petitum harus diajukan sejalan dan memiliki hubungan dengan posita yang diuraikan oleh Penggugat. Sayangnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo tidak mampu memenuhi hal tersebut;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat tidak mampu menguraikan apa yang **sebenarnya** menjadi pokok permasalahan / perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat. Dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pensiun;
4. Bahwa senyatanya hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya tidak relevan karena sesungguhnya tidak pernah ada hubungan hukum pemberi kerja dan penerima kerja antara Pengggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebab adanya pertentangan antara posita dan petitum, serta kabur dan tidak jelasnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengakibatkan adanya cacat formiil;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*", apabila terdapat petitum dalam sebuah gugatan yang tidak didukung/disertai dasar hukum gugatan / posita / *fundamentum petendi*, gugatan tersebut dapat dikategorikan *obscuur libel*, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai hal tersebut di atas, terdapat putusan terdahulu dalam kasus serupa yang dapat menjadi tambahan pertimbangan Majelis Hakim, yakni [Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#), yang pada pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa:

*"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan atau dasar mengajukan gugatan secara jelas sehingga kabur, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan..*

*Menimbang, bahwa tanpa adanya dasar mengajukan gugatan yang jelas, Majelis berpendapat bahwa pada intinya pokok permohonan menjadi kabur (obscuur libel)";*

8. Bahwa mengacu pada contoh pertimbangan hukum pada kasus di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sebab, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas adalah gugatan yang cacat formil dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat pada surat gugatan untuk seluruhnya. Tergugat juga menolak dengan tegas Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/3860 Disnaker/2022 tertanggal 26 September 2022;
2. Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut gugatan Penggugat, perlu ditelaah terlebih dahulu yang menjadi landasan dan status hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dalam gugatannya mendasarkan tuntutan haknya berdasarkan ketentuan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat bahkan keliru dalam menyebutkan posisi dan/atau jabatannya di perusahaan Tergugat. Penggugat mendalilkan berposisi sebagai tenaga ahli di bidang accounting. Faktanya, Penggugat hanya merupakan tenaga eksternal yang selama ini dipergunakan jasanya untuk membantu dan mengurus laporan perpajakan perusahaan;
4. Bahwa perlu Tergugat uraikan terlebih dahulu histori hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Pada awalnya, Penggugat membantu Alm. Bobby Halim (Mantan Direktur perusahaan Tergugat) untuk mengurus perpajakan Alm. Bobby Halim secara pribadi. Kemudian Alm. Bobby Halim yang pada saat itu berposisi sebagai Direktur perusahaan Tergugat, memutuskan untuk juga menggunakan jasa Penggugat sebagai konsultan eksternal yang membantu mengurus serta membuat laporan perpajakan perusahaan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin kesepakatan kerja dalam bentuk lisan maupun tertulis. Adapun Penggugat hanya diminta oleh Alm. Bobby Halim untuk turut membantu laporan perpajakan perusahaan Tergugat;
6. Bahwa kemudian Alm Bobby Halim meninggal dunia pada Mei 2019, dan posisinya sebagai Direktur perusahaan digantikan oleh Brian Edward Halim (yang merupakan pewaris/anak dari Alm Bobby Halim) sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat tertanggal 5 Februari 2020;
7. Bahwa Brian Edward Halim sebagai Direktur perusahaan yang baru, hanya meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dijalankan dalam perusahaan, termasuk menggunakan jasa Penggugat sebagai tenaga eksternal yang membantu mengurus dan membuat laporan perpajakan perusahaan;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, baru diketahui dan diketemukan bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh Penggugat khususnya dalam membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laporan perpajakan terdapat berbagai kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Tergugat telah secara persuasif meminta kepada Penggugat untuk bertemu guna membahas permasalahan yang terjadi, namun Penggugat tidak mengindahkan permintaan dari Tergugat;

10. Bahwa Penggugat yang bukan merupakan pekerja di perusahaan Tergugat, tidak terikat dengan jam kerja sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja Tergugat. Penggugat juga tidak terikat ketentuan yang mewajibkan setiap pekerja untuk senantiasa membuat laporan kinerja kepada atasannya masing-masing sebagaimana yang wajib dilakukan oleh seluruh pekerja Tergugat;

11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, namun faktanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas penggunaan jasa eksternal sebagai konsultan spesifik di bidang tertentu. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat mengenai kekurangan upah, pesangon, dan penghargaan masa kerja menjadi tidak relevan dalam perkara aquo;

12. Maka berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dan sudah sewajarnya Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PETITUM:**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di bertanda P-1.sampai P-16 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Anjuran Disnakertrans Kabuapten Tangerang NO.567/3860-Disnaker/2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari kopi berupa Slip Upah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, dari copi berupa Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat terkait permohonan efin PT.Marathon Pacifik Marines diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari kopi berupa bukti potong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap diberi tanda P-4;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah di beri kesempatan untuk Penggugat mengajukan saksinya, Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli berupa surat panggilan pemeriksaan lapangan No-820/WPJ..08/KP.06/2021 dari kantor pelayanan pajak Pratama Kosambi Perjanjian Kerja Bersama, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No.PRIN-P-00064/WPJ.08/KP-0604/RIK.SIS/2021, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah di beri kesempatan untuk mengajukan saksinya namun Tergugat menyatakan di muka persidangan tidak mengajukan saksi saksinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing masing pada persidangan tertanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa didalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat tidak mampu menguraikan apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan/perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pensiun, senyatanya hal hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya tidak relevan karena sesungguhnya tidak pernah ada hubungan hukum pemberi kerja dan penerima kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat diatas Penggugat telah memberi jawaban dalam repliknya pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak kabur serta berdasarkan pada fakta hukum berlandaskan pada aturan hukum, dan Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah melakukan pengabdian cukup baik, maka ketika Tergugat hendak melakukan PHK, substansi pasal pasal yang mengatur hak hak Penggugat semestinya menjadi prioritas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Membaca dengan cermat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapati adanya ketidakmampuan Penggugat dalam menguraikan apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan/perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, apa yang di minta dalam petitum Penggugat dari angka 2 s.d 4 alurnya telah didalilkan didalam posita gugatan dan adapun ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai hal ini sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat yaitu bahwa mulai tanggal 22 Agustus 2021 upah Penggugat dipotong secara sepihak oleh Tergugat dari Rp.22.000.000,-/bulan, dipotong menjadi Rp.12.500.000,-/bulan dan pada bulan November 2021 di potong kembali menjadi Rp.4.500.000,- dan untuk april serta Mei dibayar secara cicil dan belum lunas, hal ini dilakukan tanpa dirundingkan terlebih dahulu kepada Penggugat, atas peristiwa ini karena sudah tidak ada keadilan dan kenyamanan bagi Penggugat maka tanggal 6 Desember 2021 Penggugat mengajukan permohonan untuk pensiun yang disetujui secara lisan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat adalah bahwa Penggugat keliru telah mendalilkan sebagai tenaga ahli dibidang accounting, faktanya Penggugat hanya merupakan tenaga eksternal yang selama ini di pergunakan jasanya untuk membantu dan mengurus laporan perpajakan perusahaan Tergugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas penggunaan jasa eksternal sebagai konsultan spesifik dibidang tertentu oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai kekurangan upah, Pesangon dan penghargaan masa kerja menjadi tidak relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti adalah bahwa Penggugat menerima upah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dari gugatan Penggugat adalah apakah Penggugat berhak atas pesangon serta hak hak lain yang dimintanya ataukah tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 163 Het Herziene Indonessisch Reglement ( HIR ) Juncto pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie ( BW) maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan , maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perselisihan PHK ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan di beri materai yang cukup, bukti tersebut adalah P-1.sampai dengan P- 4 dan tidak mengajukan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dimulai dari P-1.berupa surat anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Tangerang dari bukti ini diketahui bahwa perselisihan ini telah melalui mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang No.2 tahun 2004, P-2 berupa slip upah dari bukti ini diketahui Penggugat menerima upah dari Tergugat, P-3 berupa surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat, di ketahu dari bukti ini jabatan Penggugat tertera sebagai bagian accounting dan P-4 berupa bukti potong pajak dari bukti ini di ketahu bahwa Penggugat telah membayar Pajak dari upah yang di terimanya;

Menimbang, bahwa Tergugatpun telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan di beri materai yang cukup, bukti tersebut adalah T-1 sampai dengan T-2 dan juga tidak mengajukan saksinya.;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti Tergugat yakni T-1 dan T-2 berupa surat Panggilan Pemeriksaan Lapangan dari kantor Pajak dan perubahan Surat Perintah pemeriksaan dari kantor Pajak Pratama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kosambi dari bukti ini diketahui bahwa terhadap Tergugat dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pajak Pratama Kosambi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dalam gugatan telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi di Disnakertrans Kota Tangerang Selatan nomor : 567/3860-Disnaker/2022 yang isi anjurannya adalah:

1. Agar pihak Perusahaan PT Marathon Pasific Marine membayar hak hak saudara Drs Darso,MM sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo.PP.35 pasal 56;
2. Agar pihak Perusahaan PT Marathon Pasific Marine membayar sisa upah yang di potong tanpa adanya kesepakatan kepada sdr. Drs M Darso,MM;
3. Agar kedua belah pihak selama penyelesaian hubungan Industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima aurat anjuran ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 yakni petitum tentang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat putus hubungan kerja karena pensiun semenjak putusan di bacakan;

Menimbang berdasarkan pada bukti P-2 dan P-3 terlihat jelas bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sebagaimana diatur oleh pasal 3 Undang-undang No.11 tahun 2020 dinyatakan “ Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” oleh karenanya kedudukan Penggugat adalah karyawan Tergugat karena Penggugat menerima upah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemotongan upah Penggugat dan hal ini menyebabkan Penggugat tidak nyaman lagi maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Pensiun kepada tergugat, memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan pensiun tanggal 6 Desember 2021 maka Majelis mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun sejak tanggal 6 Desember 2021, untuk itu petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 menghukum Tergugat membayar pesangon Penggugat sebesar Rp.434.500.000,- ( empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) oleh karena petitum angka 2 di kabulkan dg perbaikan maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar Rp.434.500.000,- ( empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat yang rinciannya sebagai berikut :

Pesangon 1.75 X9XRp.22.000.000,-	Rp.346.500.000,-
Penghargaan masa kerja 4XRp.22.000.0000,-	<u>Rp. 88.000.000,-</u>
Total	Rp.434.500.000,-

Menimbang bahwa selanjutnya perihal petitum menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat bulan Agustus sampai Desember 2021 sebesar total 63.000.000,- oleh karena pada tahun 2021 telah di ketahui secara global tahun itu mewabahnya Covid 19 yang berdampak pada semua sector termasuk sector bisnis dan sangat berpengaruh pada melemahnya produktivitas pelaku bisnis maka tuntutan pembayaran kekurangan upah tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya beralasan hukum untuk di tolak

Menimbang bahwa petitum No.5 mengenai tuntutan serta merta Majelis mempertimbangkan bahwa untuk dapat dikabulkan nya permohonan Uit Voorbar bij Vooraad haruslah memenuhi syarat ketentuan SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, dan permohonan putusan serta merta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR dan 191:1 Rbg, oleh karenanya petitum Penggugat point 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang no.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.1.460.000,- ( satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah );

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan<sup>4</sup>;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- .Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pensiun sejak tanggal 6 Desember 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp.434.500.000,- ( empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah );
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.460.000,- ( satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, LILIK SUGIHARTONO, SH sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN,SH dan HJ.NUNUNG NURHAYATI,SH, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg, , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut FITRI ICHTIYANTO, SH, MH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RUDY KURIAWAN,S.H

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

HJ.NUNUNG NURHAYATI,S.H

PANITERA PENGGANTI

FITRI ICHTIYANTO, SH.MH

## Perincian biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000.00; |
| 2. Materai .....    | Rp10.000.00; |
| 3. Proses .....     | Rp90.000.00; |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP .....	Rp20.000.00;
5. Panggilan .....	Rp1.300.000.00;
6. Redaksi .....	Rp10.000.00;
7. Sita .....	Rp0;
Jumlah .....	<u>Rp1.460.000.00;</u>
	(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)